



KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 143/ 28 / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEMAYU


- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu, perlu di lakukan Pembentukan Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. Bahwa Kelompok Kerja Oprasional Posyandu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah Kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan / pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Desa;
- d. Bahwa sehubungan dengan poin a,b dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Semayu Kecamatan Selomerto;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara 1992, Nomor 35 tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2004 tentang Sisitem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali,terakhir dengan Undang – undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor : 4848) ;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Oprasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
8. Surat Keputusan Bersama Mentri Dalam Negeri / Mentri Kesehatan/ Kepala BKKBN.masing – masing No 23 Tahun 1985, Nomor 21/Me.Kes/Inst.B./IV 1985 tentang Penyelenggaraan Posyandu.

- Memperhatikan : 1. Program Kesehatan Pokja IV PKK dalam Optimalisasi/Revitalisasi Posyandu,
2. Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAYU KECAMATAN SELOMERTO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYAN TERPADU (POSYANDU)**
- PERTAMA : Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Posyandu Desa Semayu Kecamatan Selomerto sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pokja posyandu sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas :
- 1 Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan posyandu di desa Semayu;
 - 2 Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
 - 3 Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa;
 - 4 Melakukan Bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 - 5 Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - 6 Mengembangkan Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - 7 Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Kepada Kepala Desa dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan Selomerto.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Desa melalui APBDDes Desa Semayu.
- KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semayu
Pada Tanggal : 12 Februari 2019



Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Selomerto ;
2. Kepala Puskesmas Kec.Selomerto;
3. Ketua TP. PKK Kabupaten Wonosobo;
4. Ketua TP. PKK Kec.Selomerto
5. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Semayu
Nomor : 143/28/2019
Tanggal : 12 Februari 2019

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU)
DESA SEMAYU KECAMATAN SELOMERTO**

KETUA : RUTIYATUN
BENDAHARA : ETHIKA SYAFAT
SEKRETARIS : ROKHIMAH

ANGGOTA :

1. YUNANI
2. HERLINA
3. UMI NUR FATIMAH
4. IKA WARDANI
5. KHUSMIYATI
6. SURATINEM
7. SUMIASIH
8. VINA NOVIANA
9. SAMINI

